



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**SINERGISITAS PEMBINAAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT CERDAS HUKUM DAN BERKEADILAN**

NOMOR : 118/PK/2023
NOMOR : PHM-HH.04.01-01

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Heru Setiawan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/TPA/2023 tentang Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Widodo Ekatjahjana : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan nomor 67/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Pihak I	Pihak II

Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 10, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan aparatur negara pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparatur negara pada Kementerian Hukum dan HAM yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5248);
- c. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6554);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6801);
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Pihak I	Pihak II
	

- f. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pembinaan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Cerdas Hukum dan Berkeadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2. Mitra Kerja Sama dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi yang merupakan Pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian baik di dalam negeri atau luar negeri.
3. Unit Eselon I adalah satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian atau Lembaga.

Pihak I	Pihak II
	

4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi sinergisitas pembinaan hukum dalam mewujudkan Masyarakat cerdas hukum dan berkeadilan;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** sinergisitas pembinaan hukum dalam mewujudkan Masyarakat cerdas hukum dan berkeadilan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Peningkatan kesadaran hukum dan konstitusi melalui program bimbingan teknis (bimtek), diskusi dan pembudayaan hukum dan konstitusi ke berbagai elemen Masyarakat termasuk Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, serta Kepala Desa/Lurah;
2. Memberikan bantuan/pendampingan, advokasi, serta konsultasi hukum dan konstitusi untuk masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak mampu yang memperjuangkan hak-hak hukum dan hak-hak konstitusionalnya;
3. Diseminasi, publikasi dan diskusi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** serta pertukaran personal dan/atau tenaga ahli;
5. Program Pembinaan Analis Hukum dan Penyuluh Hukum;
6. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pihak I	Pihak II
	

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyusun rencana kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dapat diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengubah, dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 60 hari kerja sebelum dilakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul baik dari sumber dana pembiayaan yang sah dan tidak mengikat sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Memperoleh data dan/atau informasi publik yang dibutuhkan;
 - b. Memperoleh kemudahan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Memperoleh program pembinaan analis hukum bagi pegawai Mahkamah Konstitusi;
 - d. Memperoleh peningkatan kompetensi melalui pertukaran narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan; dan
 - e. Memperoleh pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan.
 - f. Memperoleh akses bantuan hukum dalam advokasi konstitusi PARA PIHAK yang berperkara di Mahkamah Konstitusi;

- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak :

Pihak I	Pihak II
	

- a. Memperoleh bahan pengkajian serta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan;
- b. Memperoleh data dan/atau informasi publik yang dibutuhkan;
- c. Memperoleh kemudahan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Memperoleh peningkatan kompetensi melalui pertukaran narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan; dan
- e. Memperoleh pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan.
- f. Memberikan bantuan hukum dalam advokasi konstitusi warga negara;

Pasal 8
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU**, berkewajiban :
 - a. Memberikan data dan/atau informasi publik yang dibutuhkan;
 - b. Memberikan aksesibilitas bagi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dalam advokasi konstitusi warga negara;
 - c. Memberikan kemudahan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Memberikan peningkatan kompetensi melalui pertukaran narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan;
 - e. Memberikan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pembinaan Hukum; dan
 - f. Mendukung kegiatan Pihak II dalam hal narasumber di seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun lokakarya;

- (2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban :
 - a. Memberikan data dan/atau informasi publik yang dibutuhkan;
 - b. Menyediakan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dalam advokasi konstitusi warga negara;
 - c. Memberikan kemudahan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Memberikan peningkatan kompetensi melalui pertukaran narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan;
 - e. Memberikan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pembinaan Hukum; dan
 - f. Mendukung kegiatan Pihak Satu dalam hal narasumber di seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun lokakarya;

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pihak I	Pihak II
6	4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 10
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya setelah mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 11
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam *addendum* atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK KESATU,

Heru Setiawan



PIHAK KEDUA,

Widodo Ekadjahjana

Pihak I	Pihak II
	